



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111 - K / PM I-03 / AD / VIII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Dolan Simanjorang
Pangkat / Nrp : Serda/ 21100014230789
Jabatan : Danru 1 Ton Zipur 2/PS
Kesatuan : Denzipur 2/PS
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 18 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Denzipur 2/PS

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB Selaku Papera Nomor : Kep / 491-10 / VI / 2015 tanggal 26 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 111 / K / AD / I-03 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 111 / K / AD / PM I-03 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) bulan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :

7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 2/PS

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang : N I H I L
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12 / A- / XII / 2014/ I/4-1 tanggal 24 Desember 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 14 Januari 2015 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/4-1 Payakumbuh.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 1275/ IX / 2015 tanggal 3 September 2015
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 1385 / X /2015 tanggal 8 Oktober 2015
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 1522 / XI / 2015 tanggal 5 November 2015
3. Bahwa dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Den Zipur-2/PS telah memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Surat dari Dan Den Zipir 2/PS Nomor B / 767 / IX / 2015 tanggal 9 September 2015 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Dedi Dolan Simanjorang NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21100014230789 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

- b. Surat dari Dan Den Zipir 2/PS Nomor B / 845 / X / 2015 tanggal 8 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Dedi Dolan Simanjorang NRP. 21100014230789 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
- c. Surat dari Dan Den Zipir 2/PS Nomor B / 926 / XI / 2016 tanggal 7 November 2015 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Dedi Dolan Simanjorang NRP. 21100014230789 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Den Zipur-2/PS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serda Dedi Dolan Simanjorang NRP. 21100014230789 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 111 / K / AD / I-03 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas di Kesatuan Den Zipur-2/PS Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih sebagai prajurit di Kesatuan Den Zipur-2/PS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21100014230789.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena terlibat dalam pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. Ipai Rianto (orang sipil) di Jorong Ampang Nagari Piobang Kab. 50 Kota.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui Surat maupun melalui telepon dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Den Zipur-2/PS telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Patapahan Riau dan di sekitar Payakumbuh namun tidak berhasil menemukannya.
6. Bahwa berdasarkan Surat Denzipur-2/PS Nomor : R/02/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan,
7. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas Serda Jhony Brencius Pasaribu dan Sertu Rahman namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Jhony Brencius Pasaribu
Pangkat / Nrp : Serda/ 21100014150689
Jabatan : Ba Tik Nikzi Ton Markas
Kesatuan : Den Zipur-2/PS
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 28 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Den Zipur-2/PS Kota Paykumbuh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan dinas satu kesatuan di Den Zipur-2/PS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena terlibat dalam pencurian rumah Sdr. Ipai Rianto (orang sipil) di Jorong Ampang Nagari Piobang Kab. 50 Kota.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui surat mapun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan selanjutnya kesatuan Denzipur-2/PS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Patapahan Riau dan di sekitar Payakumbuh namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-II : Nama lengkap : Rahman
Pangkat / Nrp : Sertu/ 21070337770886
Jabatan : Ba Intel Ops Ru Maden Ton Markas Zipur 2/PS
Kesatuan : Denzipur-2/PS
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 5 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur-2/PS kota Payakumbuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan dinas satu kesatuan di Den Zipur-2/PS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena terlibat dalam pencurian rumah Sdr. Ipai Rianto (orang sipil) di Jorong Ampang Nagari Piobang Kab. 50 Kota.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan selanjutnya kesatuan Denzipur-2/PS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Patapahan Riau dan di sekitar Payakumbuh namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Dedi Dolan Simanjorang, Pangkat : Serda Nrp. 21100014230789 Jabatan : Danru-1 Ton Zipur-2/PS, Kesatuan Den Zipur-2/PS, Tempat dan tanggal lahir : Payakumbuh, 18 Juli 1989 Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal : Asrama Militer Denzipur-2/PS belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 2/PS
2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 2/PS yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 2/PS dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 2/PS tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih sebagai prajurit di Kesatuan Den Zipur-2/PS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21100014230789.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena terlibat dalam pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. Ipai Rianto (orang sipil) di Jorong Ampang Nagari Piobang Kab. 50 Kota.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui Surat maupun melalui telepon dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Den Zipur-2/PS telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Patapahan Riau dan di sekitar Payakumbuh namun tidak berhasil menemukannya.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Denzipur-2/PS Nomor : R/02/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan,
7. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menentukan kapan terhentinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yakni 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM maka berdasarkan Petunjuk Teknis dan Administrasi Perkara dari Dilmilti I Medan Nomor WI-MIL/105/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 point 29 memberikan pedoman sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
 - b. Bahwa apabila tidak dapat ditentukan karena Terdakwa masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) maka dinyatakan perbuatannya terhenti sampai tanggal Laporan Polisi, sedangkan perbuatan lanjutan adalah perbuatan kedua atau pemberat.
2. Bahwa apabila petunjuk teknis dan administrasi perkara tersebut di atas dihadapkan dengan perkara ini maka dikemukakan oleh Majelis bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum ditemukan, sehingga ditentukan bahwa terhentinya perbuatan Terdakwa adalah sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Denpom I/4-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-12 / A- / XII / 2014/ I/4-1 tanggal 24 Desember 2014
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 8 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : 'Militer'.
2. Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.
3. Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidak hadiran tanpa izin'
4. Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai '
5. Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Nama : Dedi Dolan Simanjorang, Pangkat : Serda Nrp. 21100014230789 Jabatan : Danru-1 Ton Zipur-2/PS, Kesatuan Den Zipur-2/PS, Tempat dan tanggal lahir : Payakumbuh, 18 Juli 1989 Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal : Asrama Militer Denzipur-2/PS belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep/491-10/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Den Zipur-2/PS Payakumbuh.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan tanggal 9 November 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 9 November 2015 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 9 November 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Den Zipur-2/PS ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.



4. Unsur Keempat : “ Dalam waktu damai “

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : “lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 November 2015 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i l i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur-2/PS

Majelis Hakim berpendapat bahwa 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur-2/PS tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedi Dolan Simanjorang, Serda Nrp : 21100014230789 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur-2/PS.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 09 Nopember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 serta dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566 serta Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)